

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

		<p>d. Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan /produk yang haram/najis.</p> <p>e. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.</p>
--	--	--

6.10 Nukleotida

Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat.

No.	Titik kritis	Penjelasan
a.	Bahan, sumber bahan, proses produksi, fasilitas produksi.	<p>a. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tidak boleh berasal dari bahan haram/Najis baik bahan baku, bahan tambahan, dan bahan lainnya.</p> <p>b. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.</p> <p>c. Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan /produk yang haram/najis.</p> <p>d. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.</p>

6.11 Asam Nukleat

No.	Titik kritis	Penjelasan
a.	Bahan, sumber bahan, proses produksi, fasilitas produksi.	<p>a. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tidak boleh berasal dari bahan haram/Najis baik bahan baku, bahan tambahan, dan bahan lainnya.</p> <p>b. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.</p> <p>c. Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan /produk yang haram/najis.</p> <p>d. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.</p>

6.12 Kultur mikroba

- Mikroba pada dasarnya halal, selama tidak membahayakan dan terkena barang najis.
- Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal dan mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhannya hukumnya haram.